



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 186 / PAUD

- I Nama Lembaga : PAUD " PAUD SANTA TERESIA "
Program Yang dilaksanakan Kelompok Bermain
Alamat Lembaga Desa Air Upas Kecamatan Air Upas
Kabupaten Ketapang.
- II Nama Pengelola : KRISTINA INUR
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Dusun Kalibambang Rt.001 Desa Air Upas
Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 10 Tanggal 11 Juni 2014 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SANTA TERESIA
6. Rekomendasi UPPK Air Upas No.421/1003/UPPK.AU/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD SANTA TERESIA Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 05 Januari 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015 s.d 06 Januari 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 06 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H.M. MANSYUR, M.Si

Perwakilan Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip